

## **Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado**

Nurlaila Harun ([lailaharun04@gmail.com](mailto:lailaharun04@gmail.com))

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara,  
Inonesia

### **ABSTRACT**

*The judicial process and the meaning of a Judge's belief in carrying out the functions and authority of the judiciary to enforce law and justice, through its verdict it is desirable that the Judge is able to apply the right and fair law, can provide education and lessons to the litigants and the community, give corrections firmly, repressively assert, can fabricate the future society order, and must be able to play a role in reconciling the litigants, who in doing these roles stick to the Code of Conduct and the Judicial Code of Conduct for Judges That Judges may participate in legal, either through the actualization of the existence of self in the midst of society, and by seeing the existence of himself as law enforcement officers. The judge should not take the wrong decision, so the innocent defendant must be sentenced, or the accused is actually guilty but released. However, according to the author, the judge should not hesitate to be convinced in making a decision in a decision and the decision may take the form of free judgment, the independent verdict of all charges, and sentence or punishment for the defendant.*

Keynotes: Judgment, Judge, Decision.

### **ABSTRAK**

*Proses peradilan dan arti sebuah keyakinan Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, melalui putusannya diharapkan Hakim mampu menerapkan hukum yang benar dan adil, dapat memberi pendidikan dan pelajaran kepada yang berperkara dan masyarakat, memberikan koreksi dengan tegas, memberikan prepensi serta memberi represip dengan tegas, dapat merekayasa tatanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta harus mampu berperan*

*mendamaikan pihak yang berperkara, yang dalam melakukan peran-peran tersebut tetap berpegang teguh pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Bahwa Hakim dapat berperan serta dalam pembelajaran hukum, baik melalui aktualisasi keberadaan diri di tengah-tengah masyarakatnya, maupun dengan melihat keberadaan dirinya selaku aparat penegak hukum. Hakim jangan sampai mengambil keputusan yang salah, sehingga terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah harus menjalani hukuman, atau terdakwa yang sebenarnya bersalah tetapi dibebaskan.. Namun demikian menurut penulis, hakim tidak boleh ragu harus yakin dalam mengambil keputusan dalam sebuah putusan dan putusan itu dapat berbentuk: putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan penghukuman atau penjatuhan pidana bagi terdakwa.*

**Kata Kunci:** Peradilan, Hakim, Putusan.

## PENDAHULUAN

Peradilan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia dan suatu tugas suci yang diakui oleh semua kalangan, baik kalangan bangsawan ataupun kalangan religius. Peradilan dapat menyahuti kebutuhan terhadap keadilan dan kebenaran, yang pada gilirannya membawa manusia kepada ketenangan hati dan ketentraman jiwa, mempererat hubungan silaturahmi, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Keadilan baru dapat diwujudkan, bila setiap pencari keadilan menerima perlakuan seadil-adilnya. Hal itu bisa terlaksana ketika hukum yang ditetapkan sesuai dengan apa yang telah disinyalir Allah dalam Al Qur'an dan Sunnah.

Sedangkan wujud keadilan itu tidak akan dapat terealisasi kalau hanya terikat dengan peraturan-peraturan yang ada saja melainkan juga harus dibarengi dengan sarana dan prasarananya, dalam hal ini adalah Lembaga Peradilan. Sehingga perlindungan terhadap jiwa, harta dan kehormatan bagi pencari keadilan akan tercapai secara konkrit.

Adalah menarik untuk selalu mencermati kinerja dan keberadaan Hakim bila dihubungkan dengan tugas pokok, kedudukan dan fungsinya ditengah kondisi keberadaan dan perkembangan dunia hukum dewasa ini. Selalu ada sisi dimana Hakim diharapkan berperan besar dan objektif serta konisten dalam menyikapi kondisi penegakan hukum yang paling aktual. Pada proses dimana hukum ditempatkan selalu sebagai patrone kehidupan masyarakat sehari-hari, sesungguhnya banyak hal yang mampu dan bisa dilakukan Hakim untuk memberi arti keberadaannya yang sejalan dengan keinginan masyarakat, bangsadan Negara

Hukum tidak dapat ditemukan hanya dengan melakukan penyelidikan terhadap aturan-aturan hukum. Pemusatan perhatian terhadap aturan-aturan akan membahayakan profesi hukum, karena pemusatan seperti itu akan mengarah kepada pengabdian terhadap konteks yang lebih luas yang memberikan makna sosial bagi hukum. (Ali Achmad, 2008: 194)

Dengan selalu berpedoman pada rujukan peraturan perundangan serta Kode etik profesi dan ditambah pula dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk selalu menyalami

perasaan hukum rasa keadilan masyarakat, diharapkan Hakim yang ideal, yakni seorang Hakim yang tidak hanya menjadi corong Undang-undang, tetapi yang jauh lebih penting selaku corong hukum dan keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat, dapat berwujud dan tidak hanya diangan-angankan belaka. Persyaratan mutlak atau *conditio sine qua non* dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (*tidak berpihak*), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan.

Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Oleh sebab itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim (Suhrawardi K. Lubis, 1990: 50).

Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung-jawabkan secara *horizontal* kepada semua manusia, dan secara *vertikal* dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti kita ketahui bahwa setiap profesi termasuk hakim menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari. Etika merupakan norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perilaku yang baik dan buruk. Dan etika merupakan refleksi kritis dan

rasional mengenai norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia, baik secara pribadi atau kelompok.

Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang ditulis. Kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat. Tujuan kode etik ini adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berintegritas dan profesional, serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “*bebas sayap*” (*vluegel vrij*) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “*lumpuh sayap*” (*vluegellam*) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak.

Pelanggaran atas suatu pedoman etika dan perilaku hakim itu tidaklah terbatas sebagai masalah internal badan peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat dan pencari keadilan. Akan tetapi untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah mudah karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu antara lain timbul dari dalam badan peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan kurang efektifnya pengawasan internal, dan cenderung meningkatnya berbagai bentuk penyalah-gunaan wewenang oleh hakim. Padahal sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, hakim harus berintegritas dan profesional, serta membutuhkan kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan sikap dan perilaku yang berbudi pekerti luhur. *Budi pekerti luhur*

adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Orang yang berbudi pekerti luhur dalam bertindak dan berperilaku menggunakan perasaan, pemikiran, dan dasar pertimbangan yang jelas, dalam arti ada dasar yang mengatur dan berdasarkan akal sehat. Keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim adalah suatu *officium nobile*. Bila suatu profesi terdiri dari aspek-aspek (1) organisasi profesi yang solid, (2) standar profesi, (3) etika profesi, (4) pengakuan masyarakat, dan (5) latarbelakang pendidikan formal, maka suatu profesi *officium nobile* terutama berlandaskan etika profesi dan pengakuan masyarakat (Bachdar Djazuli, 1995).

Sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri. Sedangkan perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Sejalan dengan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dinamika hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga hampir dapat dipastikan, hukum (tertulis) selalu tertinggal dibanding dengan dinamika masyarakat. Berdasarkan kenyataan demikian, maka tidak salah apabila muncul berbagai teori yang menentang aliran positivisme. Indonesia sebagai bekas negara jajahan Belanda yang menganut sistem *civil law*, sistem hukumnya sangat dipengaruhi oleh sistem tersebut, sehingga aliran *legisme-positivisme* masih tetap eksis dalam praktik, meskipun diakui dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami sedikit pergeseran menuju ke arah sistem *common law*.

Akibat masih kentalnya faham tersebut, seringkali dijumpai sikap hakim yang bersikap *yuridis-dogmatik* dan hanya bertindak sebagai corong undang-undang” (*buche de laloi*), tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Akibatnya, banyak

putusan hakim yang mendapat hujatan masyarakat karena tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Setiap masyarakat selalu memiliki budaya yang menjadi ciri khas individu para anggotanya secara kolektif, salah satunya adalah budaya hukum yaitu pemahaman terhadap norma atau nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sehingga kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan bergerak sesuai aturan-aturan, berkreasi dan menciptakan peradaban. Oleh sebab itu setiap masyarakat yang mendiami suatu wilayah senantiasa akan mewariskan budaya hukum.

Kontruksi hukum adalah suatu upaya untuk menggunakan penalaran logis untuk bunyi peraturannya, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu system. Konstruksi hukum salah satunya analagi, dalam hukum perdata tidak menjadi persoalan dalam hal ini sering digunakan oleh para hakim. Sedangkan penggunaannya dalam hukum pidana sering menjadi perdebatan dikalangan yuridis, ada yang setuju untuk diguankan dan ada pula yang menolaknya. Pendapat N.V Rutgers, bahwa hamper semua Negara hukum didunia menempatkan asas legalitas sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana. Mereka menaruh kepercayaan terhadap asas tersebut, menghendaki agar pelanggaran itu dinyatakan denganjelas, menolak analogi dan berpendapat bahwa suatu peraturan pidana khususnya tidak boleh bersifat retroactive atau berlaku surut (Antonius, 2007: 69-70).

Norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat merupakan cermin kehendak bersama para anggotanya yang menjadi ukuran baik dan buruk suatu perbuatan hukum serta cermin dari rasa keadilan mereka. Oleh sebab itu setiap hakim yang mengadili perkara senantiasa dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diakui, menjatuhkan putusan yang dapat memuaskan kedua belah pihak tidak mudah diwujudkan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda, namun yang harus selalu disadari oleh seorang hakim adalah senantiasa berupaya menjatuhkan putusan seadil-adil mungkin berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Hakim yang bijaksana adalah hakim yang

menunjukkan sikap: senantiasa mendengar, melihat, dan berusaha mendatangkan kebajikan, serta mampu melakukan sesuatu yang konkrit dan bermanfaat bagi masyarakat agar putusan yang dijatuhkan dirasakan sebagai “*sebuah keadilan*” (Bachdar Djazuli, 1995: 56).

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, (Siregar, 1988: 82) dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil”. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

## PEMBAHASAN

Tugas hakim adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai Hakim. Hakim tidak boleh berpengaruh dengan keadaan disekelilingnya atau tekanan dari siapapun, ia harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam Surat Al-An-Am ayat 152 yang maksudnya bahwa apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kami. Sehubungan dengan



hal tersebut, seorang Hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka didaam menegakkan keadilan, baik didalam Mahkamah ataupun di luar Mahkamah (Abdul Manan, 2007: 33).

Putusan yang adil dari seorang hakim merupakan *condition sine quanon*, apalagi terdapat dalil yang menyatakan “*wa in hakamta fah kum bainahum bil qisthi innallaaha yuhibul muqsithiin*” “artinya, dan jika kamu memutus perkara mereka, maka hendaklah perkara itu diputuskan di antara mereka secara adil.” Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Berkenaan dengan putusan yang adil, maka kita baru dapat melihat sarana apa yang dipakai hakim dalam memutus suatu perkara terutama dalam perkara pidana, di antaranya yaitu masalah pembuktian. Namun sebelum sampai pada uraian tentang pembuktian secara teoritis dan praktis, dalam konteks pemeriksaan di sidang pengadilan penulis terlebih dahulu akan mengemukakan tentang para pihak yang ada relevansinya dengan sikap para pihak sebagai berikut.

*Pertama*, terdakwa: sikapnya adalah *een subjektieve beoordeling van een subjektieve positive*. Artinya, kedudukan terdakwa adalah bebas untuk mengambil sikap dalam sidang. Ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri. Ia boleh berdusta, menyangkal setiap tuduhan. Dengan kata lain, ia mempunyai hak ingkar.

*Kedua*, penasihat hukum (terdahulu: pembela, sekarang. advokat) sikapnya adalah *een obketieve beoordeling van een subjektieve positive*. Artinya, sikap penasihat hukum di dalam setiap sidang harus selalu bersandar pada kepentingan terdakwa, namun ia harus tetap bersikap ojektif. Ia harus menggunakan objektif dalam upaya meringankan atau bahkan membebaskan terdakwa, dan dalam mencari kebenarannya itu ia tidak boleh berdusta. Apa yang dikemukakan oleh Van Doorn tentang peran manusia dalam penegakan hukum merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Namun hal ini tidak dapat kita temukan jika kita menggunakan pendekatan tradisional. Itulah sebabnya, maka perlu pendekatan lain yang bersifat nontradisional (Sudirman Antonius, 2007:29).

*Ketiga*, Hakim, sikapnya adalah *een objektieve beoordeling van een objekeve positif*. Ini adalah bahwa hakim harus memperhatikan kepentingan berbagi pihak, baik itu

kepentingan terdakwa, saksi, maupun kepentingan penuntut umum. Dalam bahasa hukum ada adagium yang menyatakan, “*Audio alteram partem*”, hakim harus mendengar kedua (berbagai) belah pihak. Dalam memberikan putusan (vonis), hakim harus berdasarkan pada hukum, undang-undang, kebenaran, dan keadilan, baik itu keadilan masyarakat, maupun keadilan terdakwa itu sendiri. Sesuai kode etik, setiap hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya, yaitu bahwa dalam persidangan seorang hakim (Basuki Kunchoro, 1980: 61):

- a. Harus bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas peradilan yang baik, yaitu:
  - 1) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (*right to decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajui perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali di tentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.
  - 2) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membelah diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan.
  - 3) Putusan dijatukan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo judex in resua*).
  - 4) Putusan harus memuat alasan-alasan yang jelas dan padat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang systematis (*reasons and argumentation of decision*) argumentasi tersebut harus diawasi (*controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.
  - 5) Menjunjung tinggi hak asasi manusia (Bismar Siregar,1980).
- b. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipasti kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingka laku:
- c. Harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan;

- d. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata-kata maupun perbuatan
- e. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, jabatan dan kekayaan. Pada hakekatnya tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. *Pertama*, hakim sebagai Penegak Keadilan salah satu tugas utama adalah menegakkan keadilan bukan kepastian hukum. *Kedua*, hakim sebagai penegak hukum yaitu selain menegakkan keadilan sang hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar (Sudirman Antonius, 2007: 51-54)

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, sebab melalui pembuktian nasib terdakwa di tentukan, bersalah atau tidak bersalah. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Ditinjau dari sisi hukum acara pidana, pembuktian antara lain mempunyai arti sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai suatu pembuktian.

Dalam konteks ini, majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditentukan dalam proses persidangan. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, maka ia harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitative sebagaimana yang telah di sebut dalam pasal 184 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai keputusan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, harus dilakukan dalam batas yang

dibenarkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenarannya itu majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Menurut Yahya Harahap, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan yang keluar dari garis yang dibenarkan system pembuktian. Dengan demikian menurut penulis, hakim harus mencari kebenaran, bukan “pembenaran”. Sudah tentu di dalam perkara pidana, yang diutamakan adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formal semata, seperti yang biasa diterapkan dalam perkara perdata.

Secara teoritis, ada beberapa teori system pembuktian yang digunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, yaitu:

- a. Teori system pembuktian berdasarkan atas undang-undang secara positif
- b. Teori system pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata
- c. Teori system pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis
- d. Teori system pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Yahya Harahap, 1976: 105).

*Pertama*, pembuktian menurut undang-undang secara positive merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan system pembuktian menurut keyakinan. Dikatakan secara positif karena pembuktiannya hanya didasarkan kepada undang-undang semata. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. System itu juga disebut teori pembuktian formal.

System ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Guna untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa hanya bergantung pada alat-alat bukti yang sah, tanpa memperhatikan dan mempersoalkan keyakinan hakim. Dalam konteks ini, apakah hakim yakin atau tidak atas kesalahan terdakwa, bukan merupakan persoalan. Dengan kata lain, hakim dianggap sebagai “robot undang-undang” yang tidak memiliki hati nurani.

Namun demikian masih menurut M. Yahya Harahap, system pembuktian menurut undang-undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan system pembuktian menurut

keyakinan, sebab lebih dekat kepada prinsip “penghukuman berdasarkan hukum”. Artinya, penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakan dibawah kewenangan hakim, melainkan di atas kewenangan undang-undang yang berdasarkan asas bahwa seseorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Menurut Simons, system atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjek hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Hal ini sejalan dengan asas hukum, “*lex dura sed ita scripta atau les dura sed tamenta scripta*” system ini dianut di Eropa ketika masih berlaku asas inkisitor scripta (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Menurut Minknhof teori ini sekarang sudah tidak mendapat tempat lagi, sebab terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian undang-undang.

Di Indonesia, menurut Wirjono Projodikoro teori ini ditolak untuk diberlakukan, sebab bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan pada kenyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur mungkin sekali sesuai dengan keyakinan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kewajiban hakim di Indonesia yang menentukan bahwa, “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Eugen Herlich menyebutnya sebagai “living law” ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat

*Kedua*, system atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, biasa juga disebut sabagai *conviction intimedan* merupakan lawan dari system pertama. System ini timbul dari kesadaran bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang di dakwakan, oleh sebab itu bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri diperlukan.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim semata yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah

melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan system ini, pemindaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. System ini dianut oleh peradilan juri di Perancis

Menurut Wirjono Prodjodikoro, system pembuktian demikian pernah di anut di Indonesia yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. System ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan *medium* atau dukun. Pada zaman dahulu pengadilan adat dan suwa praja pun memakai system keyakinan hakim semata selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.

Secara rasiologis, dalam system ini hakim terlalu diberi kebebasan yang sangat besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan praktik. Peradilan juri di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh (Dirjosisworo Soedjono, 1998).

Dari pernyataan diatas, penulis dapat mengemukakan bahwa sistem ini mempunyai kelemahan sebab hakim dapat saja menjatukan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belakah tampah didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat secara leluasa membebaskan terdakwa selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, walaupun kesalahan terdakwa terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang lengkap. Dengan demikian, dalam system pembuktian conviction intime, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup bukti, maka pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim semata. Sebaliknya, sekalipun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa dapat dinyatakan bersalah berdasarkan atas dasar keyakinan hakim semata. Dalam system ini, seoleh-oleh nasib terdakwa itu sepenuhnya berada pada keyakinan hakim semata, sebab keyakinan hakim dianggap menentukan wujud kebenaran sejati.

*Ketiga*, system atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*). Teori ini dianggap sebagai jalan tengah sebab merupakan konsep gabungan antara system pertama dan kedua. Disini, putusan hakim berdasarkan pada keyakinan sampai pada batas tertentu yang didukung argumentasi juridis yang jelas (*laconviction raisonnee*). Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatukan dengan suatu motifasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*frejebewijstheorie*).

System atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah dua jurusan. Pertama yang tersebut diatas, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative .Bersamaan antara keduanya ialah bahwa keduanya sama-sama berdasar atas keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya adalah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan pada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan, sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara linitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak dapat didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan pada ketentuan undang-undang yang disebut secara linitatif. Dengan demikian, keyakinan hakim dalam system (*laconviction*

*raisonnee*) harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan dan reasoning itu harus reasonable, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima akal.

*Keempat*, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Baik Herziene Inlands Reglement (HIR) maupun kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), begitu pula (*laconviction raisonnee*) baik yang lama maupun yang baru semuanya menganut system atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 183 KUHP (dahulu pasal 294 HIR). Pasal 183 KUHP menetapkan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.

Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang disebut dalam pasal 294 Ayat (1) HIR yang menetapkan, “Tidak seorangpun dikenakan pidana selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu”.

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1970 tentang undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK). Pasal 6 dari undang-undang tersebut menetapkan, “Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”. Kelemahan rumusan undang-undang ini ialah tentang penyebutan “alat pembuktian” bukan “alat-alat pembuktian”, atau tidak seperti dalam rumusan Pasal 183 KUHP yang menyebut “dua alat bukti”.



Masih menurut Andi Hamzah, di negeri Belanda pada waktu konsep Nederland strafvordering untuk pertama kali dibicarakan sebenarnya yang dicantumkan adalah system pembuktian *conviction raisonnee (beredeerde overtuiging)*. Namun, setelah melalui perdebatan panjang antara yang ingin mengadakan perubahan seperti yang telah tercantum dalam konsep rencana itu dengan pihak lain yang ingin mempertahankan system lama yaitu negatief wettelijk, akhirnya pendapat golongan kedualah yang dipakai. Penggunaan pendapat kedua ini disertai dengan suatu konsesi kepada pihak pertama (*conviction raisonnee*), bahwa pasal-pasal yang mengikat hakim dalam undang-undang harus dikurangi, sehingga menjadi dua saja yaitu yang sekarang dikenal sebagai aturan yang terdapat dalam pasal 341 ayat (4) dan 342 ayat (2) Nederland Starfvordering. Pasal 341 ayat (4) ini mengatur bahwa, “kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain”. Adapun pasal 342 ayat (2)-nya menetapkan bahwa, “keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti”. Ini disebut bukti minimum (*bewijs minimum*).

Ketentuan tersebut mirip dengan pasal 183 KUHAP dan pasal 185 ayat (2) KUHP sama dengan pasal 342 ayat (2) *Nederland Strafvordering*. Pasal itu menetapkan, “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. “Hal ini sejalan dengan asas hukum, “Unus testis, nullus testis”. Dalam system atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara legative (*negatief wettelijk bewijsheorie*) ini menurut Simons, “pemindaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam pasal 338 Nederland Strafvordering ditegaskan bahwa, “keyakinan itu sendiri hanya dapat didasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah (yang disebut dalam undang-undang)”. Hal ini sejalan dengan pendapat De Bosch Kemper yang mengatakan bahwa, “keyakinan yang diisyaratkan untuk memidana tiada lain dari pengakuan kepada kekuatan pembuktian yang sah (yang disebut oleh undang-undang)”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, system ini ternyata telah di pertahankan oleh KUHAP. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negative sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatukan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Setelah mengemukakan beberapa system teori pembuktian, berikut pengambilan dan bentuk-bentuk putusan yang dilakukan hakim. Mudah-mudahan semuanya sepakat, bahwa pada dasarnya manusia itu selalu pada pembuatan keputusan (hakim /putusan) , baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai / contoh Dosen misalnya seringkali dihadapkan pada pengambilan keputusan apakah seorang mahasiswa itu layak untuk lulus atau mengulang, layak mendapat nilai tinggi atau rendah. Kesalahan manusia dalam mengambil keputusan akan memberi dampak yang kurang baik. Oleh sebab itu dalam upaya menghindari timbulnya kesalahan mengambil keputusan, banyak kajian ilmu pengetahuan yang membahas tentang ilmu pengambilan keputusan yang salah satunya melalui pendekatan psikologi. Adalah sangat setuju apabila sekarang telah diajarkan mata kuliah psikologi Hukum kepada para mahasiswa hukum pada para Fakultas hukum di banyak Universitas. Penulis sangat setuju apabila kepada para hakim yang telah merasa berpengalaman puluhan tahun telah berkiprah dibidang yudisial dibirikan juga materi ajar psikologi hukum, sebab hakim sebagai pengambil keputusan pada peradilan juga (terutama pada peradilan pidana) dihadapkan pada resiko yang sama. Kesalahan dalam mengambil keputusan dalam bentuk putusan akan memberika dampak yang besar pada manusia.

## KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA DI PENGADILAN

Hakim dalam mengaktualisasi ide keadilan memerlukan situasi yang kondusif, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal dari dalam diri seorang Hakim. Jika ditelusuri, faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam mentransformasikan ide keadilan yaitu *Jaminan Kebebasan Peradilan (Independency of Judiciary)*, kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi tegaknya negara hukum (*rechstaat*). Hakim akan mandiri dan tidak memihak dalam memutus sengketa, dan dalam situasi yang kondusif tersebut, Hakim akan leluasa untuk mentransformasikan ide-ide dalam pertimbangan-pertimbangan putusan. Di Indonesia jaminan terhadap *independency of judiciary* telah dipancarkan sebagai pondasi dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang dipertegas dalam penjelasan dimaksud:

*“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para Hakim”*

Kekuasaan kehakiman yang mandiri mempunyai dua tujuan. Pertama agar melakukan fungsi dan kewenangan peradilan secara jujur, dan adil, kedua, agar kekuasaan kehakiman mampu berperan melakukan pengawasan terhadap semua tindakan penguasa,

Peran hakim secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Menegakkan kebenaran dan keadilan bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit, yakni hakim tidak berperan menjadi mulut undang-undang dan hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan. Dalam hal inilah dituntut peran hakim (Rahardjo Satjipto, 1930: 92).

#### 1) Harus mampu menafsir Undang-undang secara aktual.

Agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat, maka hukum yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum dan kemasalahatan masyarakat masa kini, namun demikian pada setiap kegiatan peran hakim menafsir dan menentukan undang-undang mesti tetap beranjak dari landasan cita-cita

umum (common basic idie) yang terdapat dalam falsafah bangsa dan tujuan peraturan undang-undang yang bersangkutan.

2) Harus berani berperan menciptakan hukum baru atau sebagai pembentuk hukum.

Dalam hal ketentuan peraturan undang-undang tidak mengatur sesuatu permasalahan tentang suatu kasus konkreto, hakim harus berperan menciptakan hukum baru disesuaikan dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan masyarakat, hal itu dapat diwujudkan hakim dengan jalan menyelami kesadaran kehidupan masyarakat dan dari pengalaman tersebut hakim berusaha menemukan dasar-dasar atau asas-asas hukum baru, akan tetapi dalam hal inipun harus tetap beranjak dari common basic idie falsafah bangsa dan tujuan peraturan undang-undang yang bersangkutan.

3) Harus berani berperan melakukan *contra legem*

Dalam hal ini hakim harus berani menyingkirkan ketentuan pasal undang-undang tertentu, dilakukan setelah hakim menguji dan mengkaji bahwa ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan ketertiban, kepentingan dan kemasalahatan umum, maka dalam keadaan seperti ini kesampingkan pasal tersebut dan berbarengan dengan boleh mencipta hukum baru atau mempertahankan yurisprudensi yang sudah bersifat *stare decisis*.

4) Harus mampu berperan mengadili secara kasuistik.

Pada prinsipnya setiap kasus mengandung *particular reason*, maka dalam kenyataan tidak ada perkara yang persis mirip, oleh karena itu hakim harus mampu berperan mengadili perkara *case by case*, tidak dibenarkan sekedar membabi buta mengikuti putusan yang telah ada tanpa menilai keadaan khusus (*particular reason*) yang terkandung dalam perkara yang bersangkutan dan menerapkannya secara kasuistik sesuai dengan keadaan konkreto perkara yang diperiksa.

5) Akses Menuju Keadilan Dalam Sistem Hukum Acara Perdata

Setiap orang mempunyai persamaan di hadapan hukum, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 27 UUD 1945, sebagai ide atau gagasan atau cita-cita hukum. Asas persamaan hak disebut juga sebagai asas "*equality before the law*". Dalam praktik sehari-hari dikatakan bahwa pengadilan wajib menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality*

before the law) sebagai bentuk keadilan. Penerapan prinsip equality dapat dipandang sebagai landasan paling hakiki bagi kekuasaan kehakiman. Melalui prinsip ini kekuasaan kehakiman dituntut untuk memberikan berbagai hak (kepentingan) individual yang terlibat pada suatu perkara, dan keseimbangan antara hak-hak individual tersebut dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas cakupannya. Dalam dimensi universal, hakim wajib memperhatikan asas *similia similibus* (kasus serupa diperlakukan serupa). Secara kontekstual, hakim justru mendapati kasus-kasus yang seolah-olah serupa, tetapi sesungguhnya tidak mewakili konstelasi hak (kepentingan) yang serupa pula. Setiap kasus memiliki keunikan yang pada akhirnya harus diperlakukan secara khusus pula. Jika generalisasi perlakuan terjadi, justru akan melukai rasa keadilan, sebagaimana diungkapkan dalam slogan *summum ius summa injuria* (*hukum yang mutlak adalah ketidakadilan terbesar*).

Dengan demikian penerapan asas equality before the law harus tercermin dalam proses beracara di pengadilan, bukan pada putusan perkaranya. Penerapan asas equality before the law perlu diterapkan sejak pertama kali seorang pencari keadilan mendaftarkan gugatan atau tuntutan sampai kepada putusan dan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 237 – 241 HIR / Pasal 272 – 281 RBg telah mengatur bahwa orang-orang yang betul-betul tidak mampu membayar biaya perkara boleh minta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri agar berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) disertai dengan surat keterangan dari kelurahan (sekarang ini dikenal dengan “surat keterangan miskin”). Ketentuan Pasal 118 HIR / 142 RBg mengatur gugatan yang dibuat dengan tulisan tangan dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat. Ketentuan Pasal 120 HIR / 144 RBg mengatur juga tentang gugatan yang tidak tertulis bagi orang yang tidak bisa baca-tulis. Penggugat dapat datang ke pengadilan dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mengajukan gugatan tidak tertulis. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk hakim atau panitera yang akan membantu pemohon/penggugat untuk membuat gugatannya secara tertulis. Dengan mengajukan sendiri gugatannya, pemohon atau masyarakat tidak wajib menggunakan jasa advokat (kecuali dalam perkara kepailitan).

Perkara perdata yang mencerminkan keberpihakan pengadilan terhadap nasib rakyat miskin. Bagaimana kesejahteraan itu ditentukan oleh bentukan besar-kecilnya masyarakat yang akan menikmati atau terkena akibat dari suatu kebijakan.

### **SYURAIH, SEORANG HAKIM YANG TIDAK PANDANG BULU**

Keadilan pada zaman kita sekarang ini, bagaikan barang yang sangat istimewa, tidak semua orang bisa menikmatinya. Rasanya sulit bagi seseorang untuk mendapatkannya hak-haknya. Keadilan itu, seolah hanya milik segelintir orang. Kezaliman seakan sudah menjadi bagian hidup yang sulit diobati, yang salah bisa menjadi benar, dan yang benar bisa menjadi salah. Yang seharusnya mendapatkan hak, justru harus menanggung beban dan kewajiban. Dalam Islam sendiri, keadilan merupakan perkara yang sangat urgen dan sangat diperhatikan. Tujuannya, ialah untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam hidup manusia. Rasulullah SAW. Telah mencontohkan sikap keadilan dihadapan umat (Nidzamal Abdul Karim Zaidan, 1984: 207).

Beliau tetap bersikap adil, meskipun kepada kalangan dari kasta yang tinggi. Bahkan dalam sebuah hadits disebutkan, beliau SAW. Marah manakala keadilan tidak ditegakkan kepada seorang wanita yang memiliki status sosial tinggi.

*Dari 'Urwah, dari 'Aisyah ra, ia berkata: "suatu hari orang-orang Quraisy merasa bingung dengan kasus seorang wanita dari suku makhzumah yang mencuri. Mereka berkata, 'Siapakah yang berani menghadap Rasulullah SAW. Untuk meminta keringanan kepada beliau?', mereka pun menjawab, 'Tidak ada yang berani selain Usamah bin Zaid; seorang kesayangan Rasulullah SAW',"*

Maka, berbicaralah Usamah kepada Rasulullah. Beliau SAW. Lantas menjawab: "Apakah engkau akan meminta keringanan tentang sebuah hukum dari hukuman Allah SWT?"

Lalu Rasulullah SAW. Berdiri dan berkhotbah: "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa, disebabkan bila ada orang yang mulia mencuri mereka biarkan. Tetapi bila yang mencuri orang yang lemah, maka mereka tegakkan hukuman baginya. Demi Allah

*SWT, kalau seandainya Faatimah bintu Muhammad mencuri, sungguh akan aku potong tangannya". (HR al-Bukhari dan Muslim).*

Demikian, Rasulullah SAW. Menegakkan keadilan, dan tanpa pandang bulu. Semua manusia harus merasakannya. Siapapun, bila seseorang melanggar hukum, maka hukuman itu harus tetap ditegakkan. Seorang yang benar, ia akan mendapatkan haknya. Sedangkan seorang yang salah, ia pun akan mendapatkan hukumannya.

Mari kita simak kisah dibawah ini:

Suatu hari, 'Amirul-Mu'minin Ali ra. Kehilangan baju besinya yang jatuh dari antannya. Tiba-tiba beliau melihat baju itu di tangan seorang Yahudi. Beliau pun berseru kepada orang yahudi itu: "Wahai, fulan. Itu adalah baju besiku yang tempo hari jatuh dari antaku". Orang Yahudi menjawab: "Ini baju besiku, karena sekarang ada ditanganku," tetapi orang Yahudi itu berkata lagi: "Sudahlah! Permasalahan ini biar diselesaikan oleh hakim kaum Muslimin saja," maka keduanya pergi ke Syuraih yang saat itu menjabat sebagai hakim kaum muslimin. Syuraih rakhimakhumullah sendiri diangkat oleh 'Amirul-Mu'minin 'Ali ra. Ketika Syuraih rahimakhumullah melihat kedatangan 'Amirul-Mu'minin, ia lalu bergeser dari tempat duduknya, yang kemudian 'Ali ra. Duduk ditempat tersebut, lalu berkata: "jika seandainya orang yang akan aku adukan ini seorang muslim, maka aku akan samakan duduknya denganku –saat itu tempat duduk 'Ali Ra. Lebih tinggi dari orang Yahudi itu-karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: Janganlah kalian samakan orang-orang kafir itu ketika mereka duduk dengan kalian". Kemudian Syuraih Rahimakhumullah pun segera berkata: "Apa yang ingin engkau sampaikan, wahai Amirul-Mu'minin?" "Ali ra. Menjawab: "Baju besiku terjatuh dari antaku, lalu ditemukan oleh orang Yahudi ini". Syuraih bertanya: "Apa yang akan engkau sampaikan, wahai fulan?" Orang Yahudi itu menjawab: "ini baju besiku. Karena sekarang ada ditanganku." Syuraih berkata: "Benarkah ini baju besi milikmu, wahai 'Amirul-Mu'minin? Tetapi engkau harus ada dua orang saksi," maka beliau pun kemudian memanggil Qanbara (bekas budak beliau) bersama Hasan (putra beliau). Setelah didatangkan dua saksi, lantas syuraih berkata: "Untuk saksi Qanbara, kami bisa menerimanya. Tetapi untuk saksi putra anda, kami tidak bisa menerimanya." Mendengar

penjelasan Syuraih Rahimakhumullah, 'Ali ra. Pun berseru: "Celakalah ibumu, tidakkah engkau mendengar 'Umar bin Khaththab ra. Berkata, Rasulullah SAW. Pernah bersabda: 'Hasan dan Husain adalah dua orang yang akan menjadi pemuka penduduk surga dari kalangan pemuda'."

Syuraih pun menjawab: "Ya, itu benar!" 'Ali kemudian berkata: "Bagaimana mungkin pemuka penduduk surga dari kalangan pemuda tidak bisa menjadi saksi?" Syuraih pun berkata kepada orang Yahudi: "Ambillah baju besi ini".

Sejurus kemudian, orang Yahudi tersebut berkata: "Pemimpin kaum muslimin datang bersamaku ke pengadilan mengadukan permasalahannya. Dan sang hakim memutuskan, akulah yang menang, tetapi beliau rela dengan keputusan itu. Wahai 'Amirul-Mu-minin, engkaulah yang benar. Demi Allah, baju besi ini sebenarnya milik anda yang tempo hari terjatuh dari ontamu yang kemudian aku ambil. Maka dengan ini, aku bersaksi tidak ada Allah selain Allah dan Muhammad SAW. Adalah utusan Allah," tetapi kemudian, 'Ali ra. Justru menghadiahkan baju besi itu kepada orang Yahudi tersebut.

Hal ini sejalan dengan sabda Nabi besar Muhamad SAW yang diriwayatkan buraidah, di akhirat kelak para hakim itu akan terbagi ke dalam tiga golongan. Golongan pertama akan dimasukan ke dalam syurga, sedangkan dua golongan lagi akan dimasukan ke dalam neraka. Hakim yang dimasukan ke dalam syurga. Kebenaran, tetapi menyimpang dari kebenaran itu dan memutus secara dzalim, maka ia akan dimasukan ke dalam neraka. Begitu juga bagi hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan kejahilannya (kebodohan, *ignorance*), maka ia pun akan dimasukan ke dalam neraka". Namun demikian, ada juga motivator agar hakim tidak perlu ragu dalam menyatuhkan putusannya, sebab seperti diriwayatkan Abdullah bin Amr dan abu Hurairah bahwa Rasullullah Saw pernah bersabda, "apabila seseorang hakim hendak menjatuhkan hukuman dengan sungguh-sungguh dan adil, Allah SWT akan memberikan dua ganjaran kebaikan kepadanya. Sebaiknya apabila dalam keadaan yang demikian ia membuat kesilapan, maka ia hanya akan mendapat satu ganjaran kebaikan."



## KESIMPULAN

Hakim sebagai penegak hukum senantiasa harus memperhatikan dan mengikuti dinamika masyarakat, sebab dalam kenyataannya hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sering tidak mampu menjangkau kebutuhan yang ada. Oleh karena itu hakim dituntut mampu menguasai sistem hukum dalam penerapannya terhadap persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat (*law in action*). Setiap putusan hakim harus berorientasi kepada rasa keadilan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa terpelihara dan terlindungi kepentingannya, dan pada gilirannya lembaga peradilan mendapat simpati masyarakat serta diletakkan dalam kedudukan yang sangat terhormat. Apabila kondisi demikian ini dapat terwujud, maka masyarakat dengan sendirinya akan menyadari bahwa hukum lahir untuk mengatur. Peranan Hakim bukan semata-mata sebagai corong undang-undang yang memutus perkara hanya mendasarkan kepada pertimbangan tekstual sebuah peraturan, melainkan harus mengutamakan rasa keadilan masyarakat. Putusan hakim harus didasarkan kepada suatu keyakinan yang jernih berdasarkan suara hati nurani.

Hakim jangan sampai mengambil keputusan yang salah, sehingga terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah harus menjalani hukuman, atau terdakwa yang sebenarnya bersalah tetapi dibebaskan. Dalam konteks ini Sabini pernah mengajukan suatu kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim tentang tidak diketahuinya keputusan yang benar dan yang salah, sehingga menurut beliau hanya Tuhan saja yang mengetahui apakah suatu keputusan dalam perkara pidana adalah benar atau salah. Namun demikian menurut penulis, hakim tidak boleh ragu harus yakin dalam mengambil keputusan dalam sebuah putusan dan putusan itu dapat berbentuk: putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan penghukuman atau penjatuhan pidana bagi terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali, (2008) *Menguak Realitas Hukum*, Cetakan I Percetakan Fajar Interpratama Offset, Media Graafika, Jakarta.
- Antonius, Sudirman, (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti., Anggota IKAPI, Jakarta.
- Djazuli, Bachdar, (1995). *Norma dan Nilai-nilai Etika*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Harahap, Yahya, (1976). *Mencari system Peradilan yang Efektif dan Efesien*, Alumni.
- Kunchoro, Basuki, (1980). *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Jakarta YLBHI.
- Lubis, Suhrawardi K. (1990). *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta.
- Manan, Abdul, (2007). *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto, (1930). *Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit, Sinar Baru, Bandung.
- Siregar, Bismar, (1980). *Aneka Putusan Pidana Hakim, Jilid I, Cetakan Ke 1, Bandung; Alumni.*
- , (1988). *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar*, Penerbit CV Rajawali Jakarta.
- Soedjono, Dirjosisworo, (1998). *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika Bandung.
- Zaidan, Nidzamal Abdul Karim, (1984). *Nidzamal Qadha fi Syari'ah al-Islamiah*. Baghdad :Matba'ah – Ani, Cet. Ke 1 tahun.